

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah memiliki sumber-sumber utama pembangunan seperti keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan sebagainya. Pemerintah berada di posisi sentral dalam pembangunan nasional sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yaitu sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan mulai beralih dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah baik kepada daerah Kabupaten dan Kota yang dikenal dengan asas desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) disertai dengan penyerahan dan Pengalihan Pendanaan, Sarana Dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu bentuk manifestasi pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga Pemda memiliki pertanggungjawaban/ akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejak adanya kewajiban penyusunan necara sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, dilakukanlah pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang telah berubah menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan tersebut telah memunculkan semangat baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya.

Peraturan-Peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah disamping Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 255), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 547), Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Kab. Muba (Berita Daerah Kab. Muba Tahun 2010 Nomor 255).

Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian, BPK menyatakan bahwa penatausahaan dan pelaporan aset daerah di Kabupaten Musi Banyuasin belum tertib seperti ketidakwajaran penyajian nilai belanja tanah dan ketidakwajaran nilai aset tetap tanah. (LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, 2013).

Pelaporan aset daerah atau dikenal dengan penyusunan laporan barang milik daerah adalah tahapan akhir dari penatausahaan barang milik daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaporan aset daerah masih belum patuh terhadap peraturan sebab didalam peraturan tersebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib menyampaikan laporan barang milik daerah ke Pengelola Barang namun dari hasil rekapitulasi pengumpulan buku laporan barang milik daerah melalui pembantu pengelola barang yaitu bidang pengelolaan aset daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak SKPD/OPD tidak menyampaikan laporan barang dalam bentuk buku.

Berikut di bawah ini merupakan rekapitulasi buku laporan barang milik daerah oleh instansi-instansi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Laporan Barang Milik Daerah

Tahun	Uraian	SKPD/OPD	
		Melaporkan	Tidak Melaporkan
2014	Laporan Barang Milik Daerah	48,38 %	51,62 %
2015	Laporan Barang Milik Daerah	49,23 %	50,76%
2016	Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Penyusutan	38,70 %	61,29 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa SKPD/OPD masih banyak tidak menyampaikan cetakan print out laporan barang milik daerah dalam bentuk buku kepada pembantu pengelola barang yang seharusnya di sampaikan kepada pembantu pengelola barang setelah proses penyusunan laporan barang milik daerah selesai dilaksanakan setiap akhir tahun. Faktor apa yang membuat SKPD/OPD tidak menyampaikan laporan barang milik daerah dalam bentuk buku. Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Sarana & Prasarana yang ada di Lingkungan SKPD/OPD di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan faktor yang penting yang berhubungan dengan penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga melihat fakta yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apakah Faktor Sumber Daya Manuasia (SDM) Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara parsial?.
2. Apakah Faktor Sarana dan Prasarana Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara parsial?.
3. Apakah Faktor SDM serta Sarana dan Prasarana Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara simultan?.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka disini peneliti melakukan pembatasan lingkup pembahasan yaitu penatausahaan barang milik daerah dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Bidang Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Faktor Sumber Daya Manuasia (SDM) Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara parsial.
2. Untuk mengetahui Faktor Sarana dan Prasarana Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara parsial.
3. Untuk mengetahui Faktor SDM serta Sarana dan Prasarana Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bukti empiris tentang pengaruh sumber daya manusia dan pengaruh sarana dan prasarana secara parsial dan simultan terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran atau masukan untuk pengambilan keputusan yang berkenaan dengan penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Skripsi secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih judul penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi aset daerah, barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, sumber daya manusia, kualitas pelaporan barang milik daerah, sarana & prasarana, kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dimana peneliti memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.